



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Pemuda 32, Baleharjo Wonosari 55801 ☎ (0274) 391191

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 421 / 144 / KPTS / 2010

TENTANG

IJIN KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelayanan kebutuhan pendidikan masyarakat jalur non formal dipandang perlu diberikan perlindungan khusus terhadap penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini diperlukan adanya lembaga pendidikan;
- c. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut butir a dan butir b dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Ijin Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;

- Mengingat : 1. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No 32 tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah No 37 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah No 39 tahun 1999 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 81/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Satuan Paud Sejenis Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak;

Memperhatikan : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari PUTIH MELATHI Desa GIRIKARTO, Kecamatan PANGGANG, Nomor: 01/TPK.PM/V/2010, tanggal 20 Juni 2010

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama Lembaga : PUTIH MELATHI
- Jenis layanan : KELOMPOK BERMAIN
- Alamat : Padem, Desa GIRIKARTO, Kecamatan PANGGANG,
Kabupaten Gunungkidul.
- KEDUA : Lembaga tersebut berkewajiban untuk mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku, membuat laporan penyelenggaraan disampaikan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga setiap 3 bulan sekali.
- KETIGA : Persetujuan penyelenggaraan ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggara tersebut ternyata tidak dapat menyelenggarakan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari

Pada tanggal 19-08-2010

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan
Olahraga Kabupaten Gunungkidul



Drs. KASLYO, MM

NIP. 19570312 198303 1 012

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunungkidul.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi D.I.Y
3. Kepala Bidang PLS Dinas Pendidikan Propinsi D.I.Y
4. Kepala UPT TK/SD Kecamatan PANGGANG,

TIM PENGGERAK PKK
DESA GIRIKARTO KECAMATAN PANGGANG
Sekretariat : Komplek Balai Desa, Wiloso, Girikarto, Panggang Gunungkidul

SURAT KEPUTUSAN
KETUA TP PKK DESA GIRIKARTO
Nomor : 03/KPTS/PKK.Gkrt/X/2008
TENTANG
PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN PUTIH MELATHI
DESA GIRIKARTO KECAMATAN PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- MENIMBANG** : a. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan
c. Bahwa berdasar butir a dan b tersebut diatas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Girikarto Panggang Kabupaten Gunungkidul.
- MENINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
c. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak
e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018 / U/ 1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- MEMUTUSKAN** :
MENETAPKAN :
PERTAMA : Mendirikan PAUD KB PUTIH MELATHI dengan susunan Organisasi terlampir.
KEDUA : Menugaskan Penyelenggara / Pengelola KB PUTIH MELATHI untuk Melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik KB PUTIH MELATHI untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya Pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/ Penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Girikarto

Pada Tanggal : 27 Oktober 2008

Ketua TP PKK Desa Girikarto



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul
2. Camat Panggang
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Panggang
4. Arsip.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA TP PKK DESA GIRIKARTO

Nomor : 03/KPTS/PKK.Gkrt/X/2008

Tanggal : 27 Oktober 2008

Tentang : Pendirian KB PUTIH MELATHI

Desa Girikarto Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul

Pelindung/ Penasehat : 1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Panggang

2. Kepala Desa Girikarto

3. Ketua TP PKK Desa Girikarto

Pembina : Penilik PLS UPT Dinas Pendidikan Kec. Panggang

Pengurus Inti

Ketua/ Pengelola

: Sargiyono

Sekretaris

: Suparman

Bendahara

: Puryati

Tenaga Pendidik

: Suwarni

Wasgiyanti

Sarjiyanti

Sumartani